

SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH

2024

Kpt 107 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 107 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 133/PL.02.2-BA/33/2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU No.360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No.1060 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.41 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.69 Tahun 2024.
 - keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, kriteria tim pemeriksa kesehatan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan Penilaian Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm